# POLITIK HUKUM PRAPERADILAN DALAM PENEGAKAN HUKUM



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata II pada Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

MUHAMAD SOLICHIN R 100120010

MAGISTER ILMU HUKUM SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

### HALAMAN PERSETUJUAN

# POLITIK HUKUM PRAPERADILAN DALAM PENEGAKAN HUKUM

### **PUBLIKASI ILMIAH**

oleh:
MUHAMAD SOLICHIN
R 100120010

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing I

Prof. Dr. Absori, S.H., M.Hum.

Dosen Pembimbing II

Wardah Yuspin, S.H., M.Kn., Ph.D

### HALAMAN PENGESAHAN

# POLITIK HUKUM PRAPERADILAN DALAM PENEGAKAN HUKUM

# oleh: MUHAMAD SOLICHIN R 100120010

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Rabu, 7 Februari 2018 dan dinyatakan telah memenuhi syarat.

Dewan Penguji:

Prof. Dr. Absori, S.H., M.Hum.

(Ketua Dewan Penguji)

Wardah Yuspin, S.H., M.Kn., Ph.D (Anggota I Dewan Penguji)

Dr. Ir. Imam Hardjono, M.Si.

(Anggota II Dewan Penguji)

Direktur

Bambang Sumardjoko

### **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Naskah Publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 30 Januari 2018

Penulis

MUHAMAD SOLICHIN

R100120010

# POLITIK HUKUM PRAPERADILAN DALAM PENEGAKAN HUKUM

#### Abstrak

Praperadilan merupakan inovasi baru dalam KUHAP Niat praperadilan adalah sebagai terjemahan habeas corpus yang merupakan substansi HAM. Praperadilan menjadi salah satu kewenangan pengadilan secara horizontal atas penerapan upaya paksa oleh polisi, jaksa yang meliputi sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, ganti rugi/rehabilitasi, dan sah atau tidaknya benda yang disita sebagai alat pembuktian dan penetapan tersangka. Dengan adanya lembaga praperadilan ini "pesakitan" atau tersangka yang ditetapkan diberi hak oleh Undang-Undang untuk melakukan pengawasan atas jalannya suatu upaya paksa dalam proses penetapan penyidikan setelah ditetapkannya dirinya menjadi tersangka. Tujuan pengawasan ini antara lain untuk kongkritisasi konsep HAM dengan prinsip Aqusatoir dan praduga tidak bersalah.

### Kata Kunci: Praperadilan, Penegakan Hukum, Politik Hukum.

#### **Abstract**

Pretrial is a new innovation in the Criminal Code. Pretrial intention is as a translation of the substance of habeas corpus rights. Pretrial become one of the court's discretion horizontally over the application of the force by the police, prosecutors, and the Commission, which include the validity of the arrest, detention, discontinuation of the investigation or the discontinuation of the prosecution, compensation / rehabilitation, and the validity of objects seized as a means of proof and determination of the suspect. With the institution of pretrial these "prisoners" or suspects who set olek Commission authorized by law to exercise supervision over the course of a forceful measures in the process of determination of the investigation after the enactment itself becomes suspect. The purpose of this monitoring, among other things congrite Aqusatoir concept of human rights and with the principles of presumption of innocence.

## Keywords: Pretrial, Law Enforcement, Politics Of Law

### 1. PENDAHULUAN

Putusan Pengadilan merupakan suatu produk hukum berupa Putusan yang dikeluarkan oleh Hakim dan merupakan pernyataan sebagai pejabat Negara yang berwenang, diucapkan dimuka sidang yang hasil akhirnya adalah untuk mengakhiri sengketa perkara antar pihak yang bersengketa. Putusan juga merupakan suatu pernyataan yang memiliki kekuatan hukum mengikat yang diatur dalam undang-undang untuk dipatuhi dan dijalani.

Pentingnya bentuk pembaharuan substansi hukum pidana khususnya hukum pidana formal dan untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia, menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan maka perlu diupayakan pembangunan hukum nasional dalam

rangka menciptakan supremasi hukum dengan mengadakan pembaharuan hukum acara pidana menuju sistem peradilan pidana terpadu dengan menempatkan para penegak hukum pada fungsi, tugas dan wewenangnya.

Penelaahan isi ketentuan sebagaimana dimuat dalam KUHAP, maka sistem peradilan pidana Indonesia yang terdiri dari komponen Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai aparat penegak hukum, setiap komponen dari sistem tersebut seharusnya secara konsisten menjaga agar sistem dapat berjalan secara terpadu.

Terlaksananya kepentingan pemeriksaan tindak pidana, undang-undang memberikan kewenangan kepada penyidik dan penuntut umum untuk melakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan dan sebagainya. Setiap upaya paksa yang dilakukan pejabat penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, pada hakikatnya merupakan perlakuan tindakan paksa.

Tindakan upaya paksa yang dikenakan instansi penegak hukum merupakan pengurangan dan pembatasan kemerdekaan dan hak asasi tersangka, tindakan ini harus dilakukan secara bertanggung jawab menurut ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku (*due process of law*). Sesuai dengan konteks ini maka tindakan-tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan haruslah dilakukan secara yuridis formil dengan bentuk tertulis sesuai kewenangan yang diberikan undang-undang.

Menangkap dan menahan berkaitan dengan menghilangkan kemerdekaan. Menggeledah berkaitan dengan hak pribadi (*privacy*), menyita berkaitan dengan perampasan hak milik. Hak atas kemerdekaan, *privacy* dan milik merupakan hak asasi utama yang harus dilindungi dan dihormati. Karena itu setiap tindakan termasuk tindakan hukum yang menghilangkan hak-hak tersebut harus diatur secara rinci untuk mencegah kesewenang-wenangan.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengeliminir pelaksanaan penahanan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan yang sangat merugikan pihak tersangka / terdakwa atau keluarganya. Upaya-upaya tersebut sebagian besar terdapat dan diatur dalam KUHAP, memang kenyataan ini cukup menggembirakan dengan demikian diharapkan akan dapat memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagaimana wajarnya dimiliki oleh suatu negara hukum. Salah satu upaya tersebut adalah Praperadilan.

Tujuan KUHAP dalam hal ini Praperadilan sebagai sarana kontrol dan untuk melindungi hak asasi manusia ternyata dalam prakteknya rasa keadilan dan kepastian hukum tidaklah mutlak dapat dirasakan oleh Pemohon Praperadilan, bahwa Pemeriksaan Perkara Permohonan Praperadilan telah seketika dinyatakan gugur tanpa melalui pembuktian terlebih dahulu terhadap masalah pokok Praperadilan itu.

Hukum menjadi juga objek politik, yaitu objek dari politik hukum. Politik hukum berusaha membuat kaidah-kaidah yang akan menentukan bagaimana seharusnya manusia bertindak. Politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku supaya menjadi sesuai dengan kenyataan sosial (sociale werkelijkheid).

Akan tetapi, sering juga untuk menjauhkan tata hukum dari kenyataan sosial, yaitu dalam hal politik hukum menjadi alat dalam tangan suatu *rulling class* yang hendak menjajah tanpa memperhatikan kenyataan sosial itu.<sup>1</sup>

Pengertian politik hukum secara umum dapat dikatakan bahwa politik hukum adalah 'kebijakan' yang diambil atau 'ditempuh' oleh negara melalui lembaga negara atau pejabat yang diberi wewenang untuk menetapkan hukum yang mana yang perlu diganti, atau yang perlu di ubah, atau hukum yang mana perlu dipertahankan, atau hukum mengenai apa yang perlu diatur atau dikeluarkan agar dengan kebijakan itu penyelenggaraan negara dan pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan tertib, sehingga tujuan negara secara bertahap dapat terencana dan dapat terwujud. <sup>2</sup>

Secara struktural, pada umumnya didalam lembaga tersebut telah dilegalkan lembaga pengawasan internal, mulai dalam lingkup yang sejajar maupun berjenjang secara hirarki. Ikhtiyar ini guna mewujudkan langkah partisipatif serta upaya persuasif untuk menjaga ritme dan gerak pegawai organik instansi. Mengingat pergerakan hukum dan masyarakat secara dinamis, maka pergolakan didalamnya juga ikut mengalami gerak statis. Hukum diharapkan mampu untuk menyelesaikan persoalan yang bergulir, jika terjadi stagnasi maka akan berbentur keras perihal konflik kepentingan. Konflik kepentingan adalah bentuk kongkrit keadaan sosial yang berkembang, peristiwa ini juga acapkali menyeret pada kepentingan lembaga dan instansi penegak hukum itu sendiri. Demikian inilah muara persoalan yang sedang kekinian, karena menyangkut eksistensi dan citra. Hukum sama sekali tidak bisa dilepaskan dari eksistensi kekuasaan. Hukum pada dasarnya ialah alat kekuasaan sebagai upaya tertib sosial.

Apabila ada kehendak yang ingin menyatakan, bahwa hukum ialah kekuasaan dan berpendapat bahwa keadilan adalah bentuk pemanfaatan bagi orang yang lebih kuat memberikan sebuah kesan bahwa hukum mengalami kegagalan transformasi yang lebih baik. Maka tidaklah wajar bilamana dikatakan jika konstitusi suatu di suatu negara bukanlah undang-undang dasar yang tertulis yang hanya merupakan secarik kertas, melainkan hubungan-hubungan kekuasaan yang nyata di dalam satu negara. Pemaknaan hukum yang keliru akan melahirkan budaya hukum menjerumuskan pada kesengsaraan, dengan melibatkan pemikiran bahwa hukum berdasar atas penaklukan yang lemah oleh yang kuat. Pelestarian prinsip yang berargumen hukum merupakan sebuah susunan definisi yang dibentuk oleh pihak-pihak yang kuat untuk mempertahankan kekuasaan melalui jabatan strategis. Bahkan dalam perjalanan modernisasi hukum, timbulah pernyataan yang pada intinya menegaskan bahwa sikap patuh dan tunduk pada hukum tidak lain merupakan tunduknya masyarakat lemah kepada kehendak yang lebih kuat.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> E. Utrecht, 1966, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Penerbitan Universitas, Cetakan Kesembilan, Jakarta, hlm:74-75

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Jazim Hamidi,dkk, 2009, *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Total Media, Yogyakarta, hlm: 232-241

Eksistensi peranan pemegang kuasa negara sebagai pemegang erat kendali politik bisa jadi merupakan imbas dari pemikiran-pemikiran yang mendelegasikan pemaknaan kekuasaan politik sangat mendominasi secara buta terhadap persoalan hukum. Pemkiran ini disinyalir oleh praktek-praktek yang penguasaan kelompok minoritas atas kelompok mayoritas dari segi jumlah. Kelompok-kelompok yang memiliki finansial yang lebih akan menawarkan dan membagi kekayaanya kepada kelompok intelektual dengan menjual kehormatannya sehingga mengalami degradasi moral. Adapun melancarkan sikap politik yang rentan dan menjurus pada penodaan hukum, mereka mengorganisir cara kerja tersebut secara sitematis dan tertata rapi. kelas penguasa yang rakus akan sebuah jabatan berpeluang memegang posisi dominan dalam bidang politik dengan cara-cara yang culas, sehingga elit penguasa dikenal sebagai elit penguasa politik. Akhirnya, kelas penguasa selalu berupaya memonopoli dan mewariskan kekuasaan politiknya kepada kelompoknya sendiri. Maka lahirlah tahapan reduksi perubahan sosial terhadap perubahan komposisi kelas penguasa dengan dinasti yang dibangunnya.

Bermula dari pembahasan diatas, maka penulis mengikatnya menjadi sebuah penelitian dengan judul Politik Hukum Praperadilan.

### 2. METODE

Untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan pada bagian sebelumnya, penelitian ini dilakukan dengan pendekatan hukum normatif, yaitu dengan cara melakukan penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka dan dokumen-dokumen hukum yang relevan dengan isu praperadilan. Peneliti mendekati permasalahan yang diteliti setidaknya dengan tiga pendekatan, pertama pendekatan konseptual (conseptual approach), kedua pendekatan perundang-undangan (statue approach), dan terakhir pendekatan kasus (case approach). Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji beberapa konsep hukum terkait model pengawasan horizontal dalam system peradilan pidana yang telah dikaji dan diteliti oleh para akademisi hukum pidana dalam beberapa literatur.<sup>3</sup> Pendekatan ini digunakan untuk mempermudah peneliti dalam memahami konteks permasalahan. Konsep-konsep seperti konsep perlindungan Hak tersangka dalam system peradilan pidana dan politik hukum serta konsep pengawasan penegakan hukum akan dijadikan bahan hukum sekunder yang akan membantu peneliti dalam melakukan analisa permasalahan. Selanjutnya pendekatan perundangundangan (statue approach) dilakukan dengan cara menganalisis dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan termasuk aturan pelaksana teknis yang mengikat penegak hukum dalam mekanisme pengawasan horizontal dalam system peradilan pidana.<sup>4</sup> Terakhir, peneliti akan berusaha mempertajam jawaban permasalahan dengan melakukan studi kasus (cases study approach) dengan mempelajari politik hukum didalamnya.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Johni Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang. Hlm 306.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> *Ibid.*, Hlm 301.

#### 3. PEMBAHASAN

### 3.1 Dinamika Politik Hukum Terhadap Praperadilan

Kekuasaan Negara ruanglingkupnya dibatasi oleh hukum. Peran pemerintah adalah menjamin adanya penegakan hukum demi tercapainya keadilan. Dalam proses penegakkan hukum, Bukan hanya seperangkat peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan. Tetapi juga instrument penggeraknya yakni institusi-institusi negara, seperti kepolisian, kejaksaan, badan peradilan dan lembaga pemasyarakatan.<sup>5</sup>

Suatu negara terdapat sistem hukum yang mengandung harapan bersama tentang transaksi-transaksi, hubungan-hubungan, peristiwa-peristiwa terencana dan kecelakaan-kecelakaan dalam kehidupan sehari-hari agar dapat dihadapi. Seperti permasalahan tatacara pengadilan, yang dimulai dengan peradilan yaitu suatu proses yang berakhir dengan memberi keadilan dalam suatu keputusan yang mana proses ini diatur dalam suatu peraturan hukum acara. Dan peradilan pula merupakan kewenangan suatu lembaga untuk menyelesaikan perkara untuk dan atas nama hukum demi tegaknya hukum dan keadilan.

Lembaga praeradilan tidak bisa dilepaskan dengan kaitan politik hukum. Politik hukum terdiri dari dua kata yaitu politik dan hukum, istilah politik sering dipakai dalam berbagai arti yaitu: politeik dalam Bahasa Belanda berarti sesuatu yang berhubungan dengan Negara dan yang kedua politik berarti membicarakan masalah kenegaraan atau yang berhubungan dengan negara. Politik hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah; mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan pene-gakan hukum itu. Hukum tidak dapat hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang ber-sifat imperatif atau keharusan-keharusan, melainkan harus dipandang sebagai sub-sistem yang dalam kenyataan bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materi dan pasal-pasalnya, maupun dalam implementasi dan penegakkannya. Hal ini memberikan pengertian bahwa politik hukum pidana diharuskan dilakukan dengan penuh pertimbangan yang rasional bukan emosional karena politik hukum pidana adalah proses pemilihan hukum yang akan diterapkan dalam masyarakat dalam mencapai cita-cita masyarakat sehingga pilihan harus dapat dipertanggungjawabkan.

Politik hukum pidana adalah bagian dari politik hukum, maka dalam pembentukan undang-undang harus mengetahui sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat. Menurut Soedarto jika hukum pidana mau dilibatkan dalam politik hukum, maka harus melihat secara keseluruhan hubungan antara kebijakan nasional dan kebijakan hukum secara luas. Ini dilakukan

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Barda Nawawi Arief, 2005. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegak dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 40

agar tidak terjadi ketimpangan antara kebijakan hukum pidana dengan kebijakan hukum nasional.<sup>6</sup>

Kebijakan hukum pidana adalah suatu upaya untuk menanggulangi tindak pidana, di samping ada upaya lain yaitu penanggulangan dengan menggunakan kebijakan non penal. Politik hukum pidana bersifat represif setelah terjadinya suatu tindak pidana. Marc Ancel memberikan pendapat bahwa politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman kepada pembuat undang-undang, dan kepada para pelaksana putusan pengadilan.<sup>7</sup>

Ketika seseorang merasa telah dirugikan dalam proses peradilan seperti penangkapan, penahanan, atau penyidikan, maka mereka berhak untuk menuntut dan mendapatkan keadilan melalui Praperadilan, yaitu salah satu lembaga untuk menguji suatu proses perkara sampai pada tahap bera cara dalam Pengadilan Negeri. Maka, lembaga Praperadilan adalah proses persidangan sebelum sidang masalah pokok perkaranya disidangkan. Praperadilan merupakan upaya hukum yang baru dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia. Setiap hal baru, mempunyai misi dan motivasi tertentu, pasti ada yang dituju dan hendak dicapai. Tidak ada sesuatu yang diciptakan tanpa didorong oleh maksud dan tujuan. Demikian pula halnya dengan pelembagaan Praperadilan. Ada maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi, yakni tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan tuntutan.

Hak-hak asasi yang dimaksud adalah hak-hak yang diakui sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodratnya. Apabila tidak ada hak, secara serta merta akan menyebabkan manusia tak akan mungkin mendapatkan harkat martabatnya sebagai manusia. Salah satu hak yang dipandang sangat asasi adalah hak untuk berkebebasan. Tanpa ada kebebasan manusia tidak akan dapat mengembangkan potensi dirinya secara wajar sebagai manusia dalam kualitasnya yang utuh. Dalam hukum pidana terdapat asas-asas yang berlaku spesifik, seperti asas *fair trial* atau asas peradilan yang berimbang. Asas ini tidak dapat dilepaskan dari asas equality *before the law* yang merupakan asas hukum umum dan dasar dari prinsip keseimbangan antara hak-hak seorang tersangka untuk membela dirinya manakala hak asasinya dilanggar. Adanya tindakan sewenang-wenang oleh para petugas penyidik dalam melakukan upaya paksa tanpa berdasarkan prosedur dan Undang-Undang menunjukkan bahwa terhadap tersangka pelaku tindak pidana sepertinya sudah divonis/dihukum bersalah. Artinya,

<sup>7</sup> *Abdul Halim Barkatullah & Teguh Prasetyo*, 2005, Politik Hukum Pidana: Kajian. Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi, Yogyakarta: Pustaka. Pelajar. Hlm 18

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, 2011. Bunga Ramp ai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru). Jakarta, Kencana Prenada Media Group, Hlm 26

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> M. Yahya harahap, 2006, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 3

tersangka yang belum tentu melakukan tindak pidana sudah dianggap bersalah dengan dilakukannya upaya paksa, kekerasan dan penyiksaan. Hal ini dikarenakan wewenang yang terlalu besar yang diperoleh polisi, jaksa, dan hakim dalam menjatuhkan upaya paksa sehingga cenderung menyebabkan terjadinya pelanggaran.

Absori mengatakan politik dalam pengertian pragmatis merupakan pemahaman yang biasa dikenal dalam politik praktis dipahami sebagai cara, alat atau strategi yang dilakukan seseorang atau partai politik dalam rangka untuk meraih atau mempertahankan kekuasaan. Adanya kecenderungan munculnya negara tanpa batas tidak dapat dibiarkan berjalan tanpa adanya norma dan *rule of law*. Termasuk juga sistem karena melibatkan segala aspek kehidupan berupa ekonomi politik sosial budaya dan termasuk didalamnya juga mengenai aspek kejahatan. Desarta pengenai aspek kejahatan.

# 3.2 Putusan MK Nomor: 65/PUU-IX/2011 Mengenai Pengajuan Banding Terhadap Putusan Praperadilan

Berlakunya Pasal 83 KUHAP telah menimbulkan berbagai permasalahan dalam masyarakat. Permasalahan tersebut terkait mengenai adanya pembedaan hak warga negara, diskriminasi serta pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran-pelanggaran tersebut terlihat apabila dikaitkan dengan ketentuan pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Berlakunya pasal diatas dapat dikatakan telah memberanguskan ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Hal ini terlihat dengan tidak adanya perlakuan sama dihadapan hukum antara pihak pemohon dengan penyidik. Dimana penyidik diperbolehkan untuk mengajukan upaya hukum banding sedangkan pemohon tidak diperbolehkan.

Dapat dikatakan bahwa ketentuan yang ada dalam pasal 83 KUHAP telah menimbulkan kerancuan antara bunyi yang terdapat dalam ayat (1) dan ayat (2). Ayat 1 (satu) menyatakan bahwa semua putusan praperadilan tidak dapat diajukan banding, sedangkan ayat ke-2 (keduanya) menyatakan dikecualikan untuk pasal 80 pihak penyidik dan penuntut umum dapat mengajukan banding. Dari bunyi ketentuan ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pihak yang membuat ketentuan dalam KUHAP tersebut bersikap tidak memiliki pendirian dalam merumuskan pasal tersebut. Sikap tidak punya pendirian itulah yang menyebabkan berbagai permasalahan muncul dalam masyarakat.

Dalam pertimbangan hukumnya, Hakim Mahkamah Konstitusi menyampaikan beberapa hal dalam menjatuhkan putusan terkait permohonan yang diajukan oleh pemohon. Pertama, menurut Mahkamah

<sup>10</sup> Absori, 2003, *Globalisasi Dan Pembangunan Hukum Di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 Nomor 2 September 2003

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Absori, 2013, *Politik Hukum Menuju Hukum Progresif*, Muhammadiyah University Press, Surakarta. Hlm 1

Konstitusi, pemeriksaan permohonan praperadilan yang diatur dalam KUHAP dilakukan secara cepat. Pemeriksaan praperadilan dilakukan paling lambat tiga hari setelah permohonan diajukan, hakim tunggal yang telah ditetapkan mengadili praperadilan yang bersangkutan sudah harus menetapkan hari sidang. Dalam waktu paling lama tujuh hari, hakim praperadilan sudah harus menjatuhkan putusan. Ketentuan pasal 82 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa acara pemeriksaan praperadilan harus dilakukan secara cepat. Pasal 82 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa apabila suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan permintaan mengenai praperadilan belum selesai, maka praperadilan tersebut gugur.

Kedua, menurut Mahkamah Konstitusi acara praperadilan adalah acara cepat, sehingga seharusnya tidak dapat dimohonkan pemeriksaan banding. Meskipun demikian, Pasal 83 ayat (2) KUHAP menentukan, "Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan". Ketiga, menurut Mahkamah Konstitusi bahwa pasal 83 ayat (2) KUHAP bertentangan dengan pasal 27 ayat (1) dan pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal tersebut dikarenakan pasal 83 ayat (2) KUHAP tidak mempersamakan kedudukan warga negara di dalam hukum pemerintahan serta tidak memberikan kepastian hukum yang adil. Pasal 83 ayat (2) KUHAP memperlakukan secara berbeda antara tersangka/terdakwa di satu pihak dan penyidik serta penuntut umum di pihak lain dalam melakukan upaya hukum banding terhadap putusan praperadilan. Ketentuan demikian tidak sesuai dengan filosofi diadakannya lembaga praperadilan yang justru menjamin hak-hak tersangka/terdakwa sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia.

Berdasarkan pertimbangan hukum diatas, kemudian Mahkamah Konstitusi memberikan dua alternatif yang dimungkinkan dapat memperlakukan hal yang sama antara tersangka atau terdakwa serta penyidik dan penuntut umum. Dua alternatif tersebut yaitu memberikan hak kepada tersangka/terdakwa untuk mengajukan permohonan banding atau menghapuskan hak banding untuk penyidik dan penuntut umum. Dari kedua alternatif tersebut, kemudian Mahkamah Konstitusi mengambil alternatif yang kedua yaitu menghapuskan hak banding bagi penyidik dan penuntut umum terkait dengan praperadilan. Alternatif yang kedua ini diambil karena dianggap memberikan perlakuan yang adil bagi kedua belah pihak.

Dari pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim Mahkamah Konstitusi dapat dilihat bahwa pemberian pilihan alternatif tersebut dapat memberikan perlakuan adil bagi kedua belah pihak. Alternatif pertama menyatakan bahwa Mahkamah memberikan hak kepada tersangka atau terdakwa untuk mengajukan permohonan banding. Pilihan pertama tersebut dimaksudkan memberikan kedudukan yang sama atau sejajar antara tersangka/terdakwa dengan penyidik dan penuntut umum. Selain itu juga

menghapuskan hak limitatif yang diberikan KUHAP kepada penyidik maupun penuntut umum. Sedangkan alternatif yang kedua menyatakan bahwa Mahkamah memutuskan untuk menghapuskan hak penyidik dan penuntut umum untuk mengajukan permohonan banding. Dari pilihan kedua ini dapat dilihat dengan menghapuskan hak banding kepada penyidik dan penuntut umum tidak menimbulkan adanya kecemburuan sosial antara pihak satu dengan yang lain. Dengan dihapuskannya hak banding tersebut, kedua belah sama-sama tidak mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum. Akan tetapi dari kedua pilihan tersebut mahkamah memilih alternatif yang kedua yaitu menghapuskan hak banding kepada penyidik dan penuntut umum.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, kemudian majelis hakim konstitusi memutuskan untuk mengabulkan sebagian dari permohonan pemohon. Pasal 83 ayat (2) KUHAP yang dikabulkan sedangkan ayat (1) tidak, dikarenakan Mahkamah menganggap bahwa ayat kedua dari ketentuan pasal tersebut yang menimbulkan permasalahan hukum. Setelah dijatuhkannya putusan tersebut kemudian pasal 83 ayat (2) KUHAP tidak mempunyai kekuatan hukum yang Dikabulkannya permohonan pemohon tersebut diharapkan dapat membawa perubahan yang lebih baik dalam penegakan hukum di Indonesia. Selain itu juga dapat melindungi hak-hak warga Negara yang telah dirugikan atas berlakunya pasal diatas. Mahkamah konstitusi tidak mempunyai wewenang untuk mencabut pasal akan tetapi mempuyai wewenang untuk menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga putusan mahkamah tersebut dapat dijadikan acuan hakim praperadilan serta semua penegak hukum dalam mengambil suatu putusan atau menetapkan putusan yang terkait dengan praperadilan.

# 3.3 Putusan MK Nomor: 21/PUU-XII/2014 Mengenai Penetapan Tersangka

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa praperadilan haruslah dapat menjadi sebuah instrumen untuk menguji sah tidaknya penetapan tersangka. Hal ini dikarenakan bahwa:

"Betul bahwa apabila Pasal 1 angka 2 KUHAP dilakukan secara ideal dan benar maka tidak diperlukan pranata praperadilan. Namun permasalahannya adalah bagaimana ketika tidak dilakukan secara ideal dan benar, dimana seseorang yang sudah ditetapkan menjadi tersangka memperjuangkan haknya dengan ikhtiar hukum bahwa ada yang salah dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. Padahal oleh UUD 1945 setiap orang dijamin haknya untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik

merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya. Namun demikian, perlindungan terhadap hak tersangka tidak kemudian diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar. Dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum." 11

Berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan *a quo* sebagaimana disebutkan di atas, maka diketahui memang ada sebuah urgensi terhadap pengujian sah tidaknya penetapan tersangka sehingga harus diakomodasi oleh praperadilan mengingat tidak ada mekanisme lain selain praperadilan di dalam konteks *pre trial process* di Indonesia.

Semangat yang diusung oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 berkaitan dengan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebenarnya sudah tepat, mengingat juga esensi dari adanya hukum acara pidana yaitu sebagai penjamin hak asasi manusia dalam konteks peradilan pidana. Namun demikian, yang jadi pertanyaan besar adalah apakah pengujian mengenai sah tidaknya penetapan tersangka memang harus diujikan di dalam konteks praperadilan ataukah tidak. Ini yang menjadi perdebatan bahkan di kalangan hakim konstitusi yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

Berdasarkan pengaturan dalam Bab X Bagian Kesatu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dapat disimpulkan bahwa gagasan awal dibentuknya praperadilan oleh pembentuk undang-undang memang bukanlah untuk menguji sah tidaknya penetapan tersangka. Ini dapat dipahami karena pada hakikatnya praperadilan hanya merupakan mekanisme komplain terhadap tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum pada tahap *pre trial*. Meskipun demikian dalam konteks praperadilan upaya paksa yang diujikan terbatas pada penangkapan dan penahanan yang kemudian oleh Mahkamah Konstitusi diperluas dengan menambahkan penggeledahan dan penyitaan. Pengujian terhadap upaya paksa tersebut karena upaya paksa merupakan tindakan perampasan terhadap hak asasi manusia seseorang. Karena

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014

menyangkut perampasan terhadap hak asasi manusia seseorang, sehingga keabsahannya perlu diuji.

Penetapan tersangka sendiri bukan merupakan upaya paksa. Penetapan seseorang menjadi tersangka merupakan sebuah bentuk tindakan administratif dari aparat penegak hukum (administrative justicia) yang dilakukan setelah ditemukan tersangkanya. Penetapan seseorang menjadi tersangka ini merupakan *professional judgement* dari penyidik karena dalam menetapkan tersangka didasarkan atas berbagai informasi, data yang terukur karena tingkat releabilitas, tingkat validitas baik dalam proses dan cara pengumpulan data dan informasi, proses olah data dan informasi dan proses evaluasi sampai pada kesimpulan mengindikasikan seseorang sebagai pelaku telah dikategorikan sebagai tersangka telah melalui parameter berdasarkan hukum. Penetapan tersangka bukan merupakan sebuah bentuk perampasan terhadap hak asasi manusia. Dalam hal pasca ditetapkan sebagai tersangka seseorang tersebut tidak dikenakan upaya paksa sama sekali, maka hal tersebut pada dasarnya belum dimaknai bahwa ada perampasan terhadap hak asasi manusianya. Meskipun sangat dimungkinkan dalam penetapan dirinya sebagai seorang tersangka tersebut terdapat bentuk kesewenang-wenangan (abuse of power) penyidik dan juga ada ancaman untuk dilakukan upaya paksa.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia terutama hak-hak tersangka, terdakwa, dan terpidana. Dalam konteks *pre trial* yang diwujudkan dalam konsep praperadilan, hukum acara pidana hendak memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa. Hal ini sesuai dengan pedoman pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa:

Mengingat bahwa demi kepentingan pemeriksaan perkara diperlukan adanya pengurangan-pengurangan dari hak-hak asasi tersangka, namun bagaimanapun hendaknya selalu berdasar ketentuan yang diatur dalam undang-undang, maka untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak asasi tersangka atau terdakwa diadakan suatu lembaga yang dinamakan praperadilan. 12

Cita-cita untuk melindungi hak-hak tersangka tersebut yang kemudian mempengaruhi gagasan pembentukan praperadilan. Karena yang hendak dilindungi adalah hak-hak tersangka maka titik tumpuannya adalah pasca seseorang ditetapkan sebagai tersangka, bukan sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka. Pasca ditetapkan sebagai tersangka, seseorang dapat dikenakan upaya paksa yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya. Hal ini jelas berbeda dengan pengujian terhadap penetapan tersangka, dimana yang menjadi titik tumpuannya adalah sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, seseorang tersebut tidak

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Maesa Plangiten, "Fungsi Dan Wewenang Lembaga Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia", *Lex Crimen*, Volume II, Nomor 6, Oktober 2013. Hlm 31.

dapat dikenakan upaya paksa. Seandainya pun sebelum seseorang tersebut ditetapkan sebagai tersangka terhadap dirinya sudah terdapat bentuk perampasan hak, secara konseptual itu bukan kewenangan praperadilan untuk mengujinya.

Dalam hal pembuktian syarat materiil dari penangkapan dan penahanan itulah sebenarnya dapat membawa konsekuensi pada sah atau tidaknya penetapan tersangka seseorang. Logikanya adalah dalam hal syarat materiil yang berupa bukti permulaan yang cukup tersebut tidak terpenuhi atau dinyatakan tidak sah sehingga membuat penangkapan dan penahanan tidak sah, maka seharusnya dengan otomatis penetapan tersangka atas seseorang tersebut tidak sah mengingat syarat penetapan seseorang menjadi tersangka berkaitan dengan adanya bukti permulaan yang cukup tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam hal penangkapan dan penahanan yang dinyatakan tidak sah, maka sangat mungkin sebelumnya diawali oleh adanya penetapan tersangka yang tidak sah pula atau dengan kata lain penetapan tersangka yang tidak sah dapat membuat penahanan menjadi tidak sah pula. Namun demikian, penangkapan dan penahanan yang tidak sah belum tentu diawali dengan penetapan tersangka yang tidak sah mengingat adanya syarat materiil dan syarat formil tadi.

Dengan melihat logika tersebut, hakim praperadilan pada dasarnya dapat melakukan pemeriksaan terhadap sah atau tidaknya penetapan tersangka bahkan sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang memperluas kewenangan praperadilan. Hal ini dilakukan dengan mengalihkan konsentrasi pemeriksaan hakim dari pemeriksaan terhadap penangkapan dan penahanan menuju pemeriksaan terhadap penetapan tersangka setelah diketahui bahwa bukti permulaan yang cukup guna melakukan penangkapan dan penahanan ternyata tidak tercukupi atau tidak sah. Namun hal semacam ini belum pernah dilakukan oleh hakim dalam praktik praperadilan.

Meskipun sebenarnya secara tidak langsung praperadilan membuka ruang untuk adanya pengujian mengenai sah tidaknya penetapan tersangka seseorang sebagaimana diuraikan di atas, tetap saja secara konseptual hal tersebut tidak sesuai. Di satu sisi memang ada urgensi untuk memberikan proses hukum yang adil (fair trial) bagi seseorang yang dalam hal ini terkait penetapan dirinya sebagai tersangka, namun di satu sisi konsep praperadilan tidak diperuntukkan untuk melakukan pengujian terhadap penetapan tersangka seseorang tersebut. Memasukkan pengujian mengenai sah tidaknya penetapan tersangka ke dalam kerangka kewenangan praperadilan berarti sama saja memasukkan sesuatu yang sebenarnya bukan pada wadahnya. Bahkan ketika melihat mekanisme *pre trial* yang ada di beberapa negara civil law semisal Belanda dengan rechter commisaris, Perancis dengan judge d'instruction, dan Italia dengan guidice per le indagini prelimari, tidak satupun yang secara konseptual mengakomodasi penetapan tersangka sebagai suatu hal yang diujikan. Begitu pula dengan negara common law semisal Amerika Serikat dengan konsep magistrate yang secara konseptual tidak mengakomodasi penetapan tersangka sebagai suatu hal yang harus diuji.

Sebenarnya hal yang lebih penting untuk diuji daripada penetapan tersangka adalah pengujian mengenai alat bukti. Hal ini dikarenakan berdasarkan alat buktilah semua tindakan aparat penegak hukum pada tahap *pre trial* seperti penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan dilakukan. Dalam konteks praperadilan mengenai penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan yang sebenarnya harus dibuktikan adalah alat buktinya. Namun pada praktiknya, pengujian alat bukti tidak pernah dilakukan dan justru pembuktian hanya berkutat pada hal yang sifatnya administratif.

# 3.4 Putusan MK Nomor: 98/PUU-X/2012 Mengenai Perluasan Frasa Pihak Ketiga Yang Berkepentingan

Konflik kepentingan antar lembaga beserta jajaran didalamnya menjadi sebuah paradoks. Lembaga penegak hukum bertindak mewakili negara dalam menjaga seluruh rangkaian kepentingan antar masarakat. Supremasi dalam dunia hukum dituntut juga dalam mengejawantahkannya dalam bentuk aplikatif. Keleluasan yang diberikan dalam undang-undang menyiratkan bahwa pengawasan tidak melekat menjadi tanggungjawab lembaga/instansi diluar pemerintahan. Peranan non-government organization (NGO) sejatinya resonansi dari suara lembaga masyarakat yang secara swadaya (khusus yang concern terhadap isu hukum) patut diperjuangkan. Posisi NGO sungguhlah tepat, melihat posisinya berada diluar lingkaran (outsider) menjadi kontribusi nyata dan beradab. Sebab NGO mewakili kepentingan masyarakat dan bersifat non-profit.

Pegiat NGO MAKI dipilih sebagai salah satu sumber penelitian cukup beralasan. NGO ini terkenal concern disebabkan selama ini paling atraktif mewakili masyarakat perihal korupsi yang sedang mengemuka diantara perkara pidana pada umumnya. MAKI pada bulan Oktober 2012 memposisikan diri sebagai Pemohon dalam persidangan yang digelar Mahkamah Konstitusi. pada Maklumatnya, rangkaian Petitum tersebut menyebutkan: 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk menguji ketentuan Pasal 80 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP; 2. Menyatakan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang pengertian "Pihak Ketiga yang Berkepentingan" dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), tidak dimaknai termasuk pula "masyarakat luas yang diwakili Lembaga Swadaya Masyarakat atau organisasi kemasyarakatan" sesuai maksud, tujuan, dan pembidangan Lembaga Swadaya Masyarakat dan atau Organisasi Masyarakat tersebut sesuai bobot keperluan umum atau kepentingan publik yang terganggu akibat suatu tindak pidana yang menimbulkan korban orang banyak atau masyarakat luas.

Hak gugat Lembaga Swadaya Masyarakat dan atau Organisasi Masyarakat tersebut tidak memerlukan pengaturan khusus dalam Undang-Undang yang berkaitan untuk mengajukan gugatan praperadilan; 3. Menyatakan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian pihak ketiga yang berkepentingan tidak dimaknai termasuk pula "masyarakat luas yang diwakili Lembaga Swadaya Masyarakat atau organisasi kemasyarakatan" sesuai maksud, tujuan, dan pembidangan Lembaga Swadaya Masyarakat dan atau Organisasi Masyarakat tersebut. Selanjutnya hak gugat Lembaga Swadaya Masyarakat dan atau Organisasi Masyarakat tersebut tidak memerlukan pengaturan khusus dalam Undang-Undang yang berkaitan untuk mengajukan gugatan praperadilan. Hakim Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya mengabulkan permohonan tersebut.

Tidak bisa ditawar jika konflik kepentingan antar lembaga beserta perangkat didalamnya memiliki konstilasi dalam politik yang khas. Parameter ini ditarik dari pemaknaan politik adalah seni. Pertunjukan yang memiliki daya tawar yang unik dalam ketatanegaraan. Lembaga negara juga dituntuk secara objektif dalam penyelesaian persoalan yang terjadi, tidaklah indah jika perangkat didalamnya melakukan tindakan *abdnormal* dan menyelimutinya dengan baju korp untuk meraih suatu ganjaran yang bersifat oportunis dan pragmatis. Kembali lagi, bahwa lembaga penegak hukum adalah tangan panjang negara untuk mengayomi warganya.

Mengapa tindakan manusia harus dikaitkan dengan moral, karena moralitas adalah kualitas yang terkandung di dalam perbuatan penegak hukum, yang dapat menilai perbuatan itu benar atau salah, baik atau jahat. Moralitas dapat dilakukan dengan penyebaran ajaran-ajaran agama dan moral perundang-undangan yang baik dan sarana-sarana lain yang dapat mengekang nafsu aparatur penegak hukum untuk berbuat yang menyimpang dari aturan hukum. Paradoks dalam penegakan hukum pidana pada hakikatnya rendahnya moral dan etika aparatur penegak hukum dalam menegakkan hukum, hal inilah yang harus dibenahi terlebih dahulu. Dialog nilai, dalam bidang hukum dilakukan dengan mendiskusikan kembali secara intens dan mendalam sampai alam tataran konseptual tipe hukum, yakni hukum tabiat Ilahi, hukum wahyu, hukum alam, hukum tabiat manusia dan perilakunya, serta hukum moral. Hukum tidak hanya aturan tetapi hukum juga harus bersumber pada nilai nilai moral dan keadilan.<sup>13</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Absori, et.al., Relasi Hukum dan Moral: Sebuah Potret Antar Madzab dan Kontek KeIndonesiaan, Proseding Konferensi Asosiasi Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah ke-tiga, Purwokerto, 2015, Vol 1. Hlm 77-85.

Mempertimbangkan segala implikasi disertakannya peran ilmu pengetahuan dengan kebutuhan hukum dalam pembangunan nasional, maka pada diri kita terpikul beban moral yang utama, untuk tetap memelihara martabat manusia Indonesia sebagai titik sentral yang paling berkepentingan atas peningkatan kualitas hidupnya yang terukur dalam konteks budaya bangsa dengan rasa keadilan sebagai eksistensi yang merdeka. <sup>14</sup> Pada era global negara dituntut mengantisipasi dan mempersipakan diri dalam segala bidang. Hukum harus tetap bersendikan pada ideologi yang sarat dengan nilai nilai keTuhanan yang bersifat transcendental. 15 Hukum transcendental dalam pengembangan ilmu hukum menekankan adanya integrasi antara ilmu hukum dengan agama yang menempati ruang dalam dunia ilmu menurut madzhab posmodernisme. Dalam hal ini ilmu dipahami dalam kaca mata jangkauaan yang lebih luas, termasuk etik, moral dan nilai spiritual agama. Di sinilah agama menempati peran penting dalam upaya memahami hukum dan ilmu hokum dalam perpektif yang bersifat luas aatau holistik. <sup>16</sup> Dalam perspektif historis hukum posmodern menawarkan nilai spiritual sebagai akibat dari adanya krisis spiritual dalam hukum modern. Hukum yang ditawarkan menampatkan hukum tidak hanya formal, presedur tetapi lebih mementingkan ilmu sebagai sebuah kesatuan (the unity of knowledge) yang mengkaitkan hukum dengan fakta empiris dan nilai nilai yang menyertainya termasuk etik, moral dan spiritual.<sup>17</sup>

Hukum transendental dalam kontek Indonesia tidak boleh lepas dari prinsip dasar yang terdapat pada ideologi negara berupa Pancasila. Inti Pancasila yang terdiri dari lima sila, berupa ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. *Grundnorm* dalam sistem hukum Indonesia adalah Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum. Jika Hans Kelsen tidak mengemukakan secara rinci aturan hukum di bawah *Grundnorm*, sistem hukum Indonesia mengatur secara rinci aturan hukum yang berada di bawah Pancasila. <sup>19</sup> Menurut bapak pendiri bangsa Soekarno inti pancasila kalau diperas berupa gotong royong. Dalam bidang hukum, manisfestasi dari ideologi Pancasila terjabarkan dalam cita hukum

Absori, 2017, Transplantasi Nilai Moral dalam Budaya untuk Menuju Hukum Berkeadilan (Perspektif Hukum Sistematik Ke Non-Sistematik Charles Sampford) Prosiding Konferensi Nasional Ke-6 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (APPPTMA) Sulawesi Selatan, 8-9 September 2017. Hlm 110.

Absori, 2010, Hukum Ekonomi Indonesia, Beberapa Aspek Pengembangan pada Era Liberalisasi Perdagangan,, Muhammadiyah University Press, Surakarta. Hlm 1.

Absori, 2015, Epistimologi Ilmu Hukum Transendental dan Implementasinya dalam Pengembangan Program Doktor Ilmu Hukum, Proseding Seminar Nasional Pengembangan Epistimologi Ilmu Hukum, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hlm 33

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>Absori, 2013, Hukum dan Dimensi Spiritual (Perpektif Positivis, Pospositivis dan Spiritualisme), Proseding Konferensi ke-3 Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya 27-29 Agustus 2013. Hlm 1

Absori, et.al, 2016, Cita Hukum Pancasia, Ragam Paradigma Hukum Berkepribadian Indonesia, Pustaka Iltizam, Surakarta. Hlm 9.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Absori, et.al, 2014, Rekonstruksi Kedudukan Ketetapan MPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Jurnal Media Hukum Vol. 21 No.2 Desember 2014. Hlm 271

pancasila yang berfungsi sebagai fondasi dan arah dari pembangunan dan pengembangan hukum nasional.<sup>20</sup>

### 4. PENUTUP

Bergeraknya hukum secara dinamis, salah satunya ditandai dengan perkembangan hukum itu sendiri dari masa kemasa, termasuk perubahan secara bertahap dalam ruang lingkup lembaga praperadilan. Buktinya, beberapa kali Mahkamah Konstitusi melakukan *judicial review* terhadap pasal demi pasal dalam KUHAP yang bertalian dengan Praperadilan. *Judicial review* tersebut tidak semata-mata digelar begitu saja, namun langsung atau tidak langsung hasil dari pergulatan pemikiran yang bertolak dari dinamika politik hukum. Kesemuanya berkisar demi landasan penegakan hukum yang moderat dan bercita-cita pada nilai idealis untuk menjawab persoalan yang lahir dikemudian hari.

Demi penegakan hukum yang sebagaimana dicita-citakan, pergulatan politik hukum dalam dinamika praperadilan tersebut, maka perlu pembenahan secara simultan agar apa yang harapkan tercapai. Beberapa hal tersebut berkenaan dengan perbaikan sistem hukum, perbaikan moralitas dan etika aparatur penegak hukum, perbaikan pendidikan hukum.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Abdul Halim Barkatullah & Teguh Prasetyo, 2005, Politik Hukum Pidana: Kajian. Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi, Yogyakarta: Pustaka. Pelajar.

Absori, 2003, *Globalisasi Dan Pembangunan Hukum Di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 Nomor 2 September 2003

Absori, 2010, Hukum Ekonomi Indonesia, Beberapa Aspek Pengembangan pada Era Liberalisasi Perdagangan,, Muhammadiyah University Press, Surakarta.

Absori, 2013, *Hukum dan Dimensi Spiritual (Perpektif Positivis, Pospositivis dan Spiritualisme)*, Proseding Konferensi ke-3 Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya 27-29 Agustus 2013.

Absori, 2013, *Politik Hukum Menuju Hukum Progresif*, Muhammadiyah University Press, Surakarta.

Absori, 2015, Epistimologi Ilmu Hukum Transendental dan Implementasinya dalam Pengembangan Program Doktor Ilmu Hukum, Proseding Seminar Nasional Pengembangan Epistimologi Ilmu Hukum, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Absori, 2017, Pemikiran Hukum Transendental Dalam Konteks Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia dalam Transedensi Hukum: Prospek Dan Implementasi. Genta Publishing, Yogyakarta.

Absori, 2017, Transplantasi Nilai Moral dalam Budaya untuk Menuju Hukum Berkeadilan (Perspektif Hukum Sistematik Ke Non-Sistematik Charles Sampford) Prosiding Konferensi Nasional Ke-6 Asosiasi Program Pascasarjana

Absori, 2017, Pemikiran Hukum Transendental Dalam Konteks Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia dalam Transedensi Hukum: Prospek Dan Implementasi. Genta Publishing, Yogyakarta. Hlm 16

- Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (APPPTMA) Sulawesi Selatan, 8-9 September 2017.
- Absori, et.al, 2014, Rekonstruksi Kedudukan Ketetapan MPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Jurnal Media Hukum Vol. 21 No.2 Desember 2014.
- Absori, et.al, 2016, Cita Hukum Pancasia, Ragam Paradigma Hukum Berkepribadian Indonesia, Pustaka Iltizam, Surakarta.
- Absori, et.al., Relasi Hukum dan Moral: Sebuah Potret Antar Madzab dan Kontek KeIndonesiaan, Proseding Konferensi Asosiasi Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah ke-tiga, Purwokerto, 2015, Vol 1.
- Barda Nawawi Arief, 2005. Beberapa Aspek Kebijakan Penegak dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Barda Nawawi Arief, 2011. Bunga Ramp ai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru). Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- E. Utrecht, 1966, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Penerbitan Universitas, Cetakan Kesembilan, Jakarta,
- Jazim Hamidi,dkk, 2009, *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Total Media, Yogyakarta.
- Johni Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang.
- M. Yahya harahap, 2006, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta,
- Maesa Plangiten, "Fungsi Dan Wewenang Lembaga Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia", *Lex Crimen*, Volume II, Nomor 6, Oktober 2013.